



P N E T A P A N
Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Mahfuliana, Tempat, tanggal lahir Banyuwangi, 20 November 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Brigjend Katamsa Gg. Grand Zamzam No. 5 RT/RW 05/17 Desa Tompokersan. Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; dalam hal ini diwakili oleh : Usman, SH. Abdul Aziz.,SH. dan Wahyu Dwi Cahyo, S.H. Para Advokat/ Kuasa Hukum pada Kantor Hukum/ Law Office "Usman, SH. & Partners" beralamat di Jl. Kapt. Jama'ari No. 04 RT/RW 31/04 Dusun Kampung Baru Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 203/HK.Pdt/10/2024/PN Lmj, tanggal 22 Oktober 2024; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 14 November 2024 dalam Register Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Lmj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Isteri sah dari Saudara drh. DARMAWAN BAKTI PRASADA, lahir di Lumajang, 19-08-1975, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia. NIK: 1871111908750003. Sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 1027.03.XI.2001;
2. Bahwa saudara drh. DARMAWAN BAKTI PRASADA merupakan Karyawan Swasta yang saat ini sedang dalam keadaan sakit dengan *diagnose Stroke sequel iskemik, Dimensia vascular, GMO (Gangguan Mental Organik)* dan sedang pengobatan di RSUD Dr. Haryoto dengan hasil pengujian kesehatan dengan Nomor: 400.7.22.1/4459/427.52.01/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD HARYOTO Lumajang;
3. Bahwa saudara drh. DARMAWAN BAKTI PRASADA hendak mengurus pencairan Rekening tabungan di maybank dengan No. Rekening: 1-040-53448-0 atas Nama DARMAWAN BAKTI PERSADA No. Kartu Identitas 1871111908750003;
4. Bahwa dalam mengurus pencairan Rekening tabungan di Maybank tersebut saudara drh. DARMAWAN BAKTI PRASADA tidak mampu dikarenakan keadaannya yang tidak berdaya/Lumpuh dalam melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya;
5. Bahwa Pihak keluarga menunjuk Pemohon sebagai Wali Pengampu dari saudara drh. DARMAWAN BAKTI PRASADA untuk mengurus pencairan Rekening tabungan di Maybank;
6. Bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari Suami Pemohon yang bernama drh. DARMAWAN BAKTI PRASADA yang saat ini dalam keadaan tidak berdaya/Lumpuh dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga tidak dapat memproses pengajuan pencairan Rekening tabungan di Maybank;
7. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas Pemohon memerlukan ijin atau suatu Penetapan Pengadilan Negeri Lumajang agar dapat bertindak sebagai Wali Pengampu dari Suami Pemohon yang sedang dalam keadaan sakit tersebut diatas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang / Majelis hakim

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa perkara kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjadi Wali Pengampu dari Suami Pemohon yang bernama drh. DARMAWAN BAKTI PRASADA yang saat ini dalam keadaan tidak berdaya/Lumpuh ;
3. Menyatakan drh. DARMAWAN BAKTI PRASADA, Laki-laki, Lahir di Lumajang, Tanggal 19 Agustus 1975, berada dibawah Pengampuan Pemohon;
4. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjadi Wali Pengampu dari Suami Pemohon yang bernama drh. DARMAWAN BAKTI PRASADA Laki-laki, Lahir di Lumajang, Tanggal 19 Agustus 1975, untuk melakukan segala tindakan hukum;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul menurut peraturan perundang undangan ;

Subsider:

Dan atau jika Majelis Hakim pengadilan Negeri Lumajang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasa Hukumnya dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 187116011750002 atas nama Mahfuliana, diberi Tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1871111908750003 atas nama drh. Darmawan Bakti Prasada, diberi Tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1871111607070014 atas nama Kepala Keluarga drh. Darmawan Bakti Prasada, diberi Tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1027/03/XI/2001, tanggal 1 November 2001 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi atas nama drh. Darmawan Bakti Prasada, dengan Mahfuliana, SE. diberi Tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Buku Tabungan Bank Mybank Nomor Rekening 1040534480, atas nama Darmawan Bakti Prasada di beri Tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 400.7.22.1/4459/427.52.01/2024 tanggal 1 November 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Haryoto Lumajang, di beri Tanda bukti P-6;

Bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy dengan Tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan surat bukti dengan Tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah pula diberi Materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Kuasa Permohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kholilah;

- Bahwa kondisi kesehatan saya saat dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampuan atas suaminya yang dalam keadaan sakit;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama drh.Darmawan Bakti Prasada;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama drh.Darmawan Bakti Prasada tersebut mempunyai seorang anak;
- Bahwa kondisi kesehatan suami dari Pemohon yang bernama drh.Darmawan Bakti Prasada tersebut sekarang sedang sakit stroke;
- Bahwa suami dari Pemohon tersebut mengalami sakit stroke sudah 5 (lima) tahunan;
- Bahwa benar, suami Pemohon yang bernama drh.Darmawan Bakti Prasada tersebut mempunyai tabungan di Bank Mybank dengan No. Rekening: 1-040-53448-0 atas Nama Darmawan Bakti Persada, dan kartu ATMnya hilang, sehingga ketika Pemohon mau mengambil uangnya tidak

Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Lmj



bisa karena kondisi suaminya sedang sakit dan menurut pihak Bank harus ada wakilnya yang disahkan oleh Pengadilan;

- Bahwa keperluan Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari suami Pemohon yang bernama drh. Darmawan Bakti Prasada yang saat ini dalam keadaan tidak berdaya/Lumpuh;

2. Saksi Sri Winarni;

- Bahwa kondisi kesehatan saya saat dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

- Bahwa tahu, Pemohon mengajukan permohonan pengampunan atas suaminya yang dalam keadaan sakit;

- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama drh.Darmawan Bakti Prasada;

- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama drh.Darmawan Bakti Prasada tersebut mempunyai seorang anak;

- Bahwa kondisi kesehatan suami dari Pemohon yang bernama drh.Darmawan Bakti Prasada tersebut sekarang sedang sakit stroke;

- Bahwa suami dari Pemohon tersebut mengalami sakit stroke sudah 5 (lima) tahunan;

- Bahwa benar, suami Pemohon yang bernama drh.Darmawan Bakti Prasada tersebut mempunyai tabungan di Bank Mybank dengan No. Rekening: 1-040-53448-0 atas Nama Darmawan Bakti Persada, dan kartu ATMnya hilang, sehingga ketika Pemohon mau mengambil uangnya tidak bisa karena kondisi suaminya sedang sakit dan menurut pihak Bank harus ada wakilnya yang disahkan oleh Pengadilan;

- Bahwa keperluan Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari suami Pemohon yang bernama drh. Darmawan Bakti Prasada yang saat ini dalam keadaan tidak berdaya/Lumpuh;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari suami Pemohon yang bernama drh. DARMAWAN BAKTI PRASADA yang saat ini dalam keadaan tidak berdaya/Lumpuh sehingga dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lumajang dalam memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 187116011750002 atas nama Mahfuliana, bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 1871111607070014 atas nama Kepala Keluarga drh. Darmawan Bakti Prasada dan keterangan saksi-saksi ternyata bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Brigjend Katamso Gg. Grand Zamzam No. 5 RT/RW 05/17 Desa Tompokersan. Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, sehingga pemohon sudah tepat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan menetapkan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-6 berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 400.7.22.1/4459/427.52.01/2024 tanggal 1 November 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Haryoto Lumajang yang bersangkutan benar-benar dalam keadaan sakit dengan diagnose Stroke sequele iskemik, Dimensia Vaskular, GMO (Gangguan Mental Organik) dan sedang pengobatan di RSUD Dr. Haryoto Lumajang dan keterangan saksi-saksi dimana drh. DARMAWAN BAKTI PRASADA dalam keadaan sakit sehingga dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-1 (satu) permohonan dari Pemohon tentang Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya tersebut akan dipertimbangkan setelah Petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-2 (dua) permohonan dari Pemohon tentang Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjadi Wali Pengampu dari Suami Pemohon yang bernama drh. DARMAWAN BAKTI PRASADA yang saat ini dalam keadaan tidak berdaya/Lumpuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-5 berupa Fotocopy Buku Tabungan Bank Mybank Nomor Rekening 1040534480, atas nama Darmawan Bakti Prasada, bukti surat bertanda P-6 berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 400.7.22.1/4459/427.52.01/2024 tanggal 1 November 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Haryoto Lumajang yang bersangkutan benar-benar dalam keadaan sakit dengan diagnose Stroke sequele iskemik, Dimensia Vaskular, GMO (Gangguan Mental Organik) dan sedang pengobatan di RSUD Dr. Haryoto Lumajang dan keterangan saksi-saksi dimana drh. DARMAWAN BAKTI PRASADA dalam keadaan sakit sehingga dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Menimbang, bahwa sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata dinyatakan setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditetapkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Petitem ini dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-3 (tiga) Menyatakan drh. DARMAWAN BAKTI PRASADA, Laki-laki, Lahir di Lumajang, Tanggal 19 Agustus 1975, berada dibawah Pengampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-6 berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 400.7.22.1/4459/427.52.01/2024 tanggal 1 November 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Haryoto Lumajang yang bersangkutan benar-benar dalam keadaan sakit dengan diagnose Stroke sequele iskemik, Dimensia Vaskular, GMO (Gangguan Mental Organik) dan sedang pengobatan di RSUD Dr. Haryoto Lumajang dan keterangan saksi-saksi dimana drh. DARMAWAN BAKTI PRASADA dalam keadaan sakit sehingga dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-4 (empat) permohonan dari Pemohon tentang Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjadi Wali Pengampu dari Suami Pemohon yang bernama drh. DARMAWAN BAKTI PRASADA Laki-laki, Lahir di Lumajang, Tanggal 19 Agustus 1975, untuk melakukan segala tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diperoleh fakta hukum bahwa maksud dan tujuan Pemohon atas permohonannya tersebut, Hakim tidak juga menemukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan nilai moral dan nilai agama yang berlaku di masyarakat, ataupun membahayakan keamanan dan ketertiban umum, maka petitum ini dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-5 (lima) permohonan dari Pemohon tentang Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul menurut peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan jumlahnya pada amar penetapan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Petitum ini dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga), ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) dikabulkan, maka terhadap Petitum ke-1 (satu) juga dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 433 KUHPerdara, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjadi Wali Pengampu dari Suami Pemohon yang bernama drh. DARMAWAN BAKTI PRASADA yang saat ini dalam keadaan tidak berdaya/Lumpuh;
3. Menyatakan drh. DARMAWAN BAKTI PRASADA, Laki-laki, Lahir di Lumajang, Tanggal 19 Agustus 1975, berada dibawah Pengampuan Pemohon;
4. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjadi Wali Pengampu dari Suami Pemohon yang bernama drh. DARMAWAN BAKTI PRASADA Laki-laki, Lahir di Lumajang, Tanggal 19 Agustus 1975, untuk melakukan segala tindakan hukum;
5. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh **BUDI SETYAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **DENY WAHYUDI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lumajang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Deny Wahyudi, S.H.

Budi Setyawan, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Surat Kuasa	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....B	:	Rp50.000,00;
Biaya Sumpah	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
Redaksi	:	
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp220.000,00;</u>

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)